



Dengan ini mengajukan uji materiil (*judicial review*) Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun uraian-uraian mengenai permohonan ini adalah sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan:

*“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*

2) *Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*

3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

6. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

7. Bahwa ketentuan **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** sebagaimana dimaksud, bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

**Pasal 27 ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

**Pasal 28 D**, yang menyatakan:

- 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*
- 3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

8. Bahwa permohonan ini diajukan bukan sekadar untuk menguji norma, melainkan untuk meminta Mahkamah menjalankan fungsinya yang paling hakiki sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Permohonan ini menyentuh jantung persoalan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, di mana terjadi ambiguitas legislasi yang dieksploitasi oleh kekuasaan eksekutif sehingga mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara *a quo*.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni:

- 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan*
- 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;*

4. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide **Bukti P-1, dan P-2***) sehingga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*;

5. Bahwa selain status Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon juga memiliki cita-cita untuk mengabdikan diri pada negara, Pemohon berkeinginan untuk bekerja di PT. Danantara;

6. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar PT. Danantara menjadi instansi negara yang kuat, efektif, dan kompeten untuk menjamin masa depan bangsa dan terlaksananya pembangunan nasional;
7. Pemohon meyakini bahwa PT. Danantara dapat menjadi entitas bisnis strategis negara yang kuat dan kompeten apabila dipimpin dan diawasi oleh **pejabat yang memiliki kewenangan penuh dan kompetensi tinggi**, termasuk melalui penugasan seorang **Menteri dan atau Wakil Menteri** yang kompeten sesuai bidangnya untuk merangkap jabatan pada entitas strategis.
8. Pelarangan dalam **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** merugikan cita-cita konstitusional Pemohon untuk berkontribusi pada negara yang efisien. Pelarangan tersebut menghambat Presiden menempatkan pejabat terbaik (**Menteri dan atau Wakil Menteri**) pada posisi strategis yang sangat menentukan keberhasilan PT. Danantara dalam mendukung kelancaran berjalannya Proyek Strategis Nasional.

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

9. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan dalam **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**, yang bunyinya sebagai berikut :

**Pasal 23**

*Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:*

- a. *Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
  - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau**
  - c. *Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
11. Bahwa putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kurang tepat dilaksanakan untuk jabatan Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara karena **PT Danantara dikualifikasi sebagai BUMN strategis 'sui generis' sehingga perbedaan memiliki dasar objektif; bukan privilese, melainkan pengaturan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan nasional., sehingga** pengecualian yang dimohonkan bersifat ultra-spesifik dan terkait penugasan publik pada BUMN yang bersifat sui generis (PT. Danantara), sehingga berbeda dari larangan umum yang dibahas dalam putusan.
12. Bahwa Norma *a quo* menutup ruang bagi Presiden untuk menugaskan menteri/wamen sebagai komisaris atau direksi pada PT. Danantara. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
13. **Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.** Pemohon dirugikan oleh berlakunya **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**. Pengecualian dimohonkan bukan untuk memperluas rangkap jabatan, tetapi untuk satu entitas yang bersifat strategis dan berada dalam kualifikasi penugasan langsung Presiden,

dengan pengamanan tambahan (misalnya peniadaan remunerasi pribadi, pelaporan periodik kepada Presiden/DPR, serta klausul benturan kepentingan).

14. **Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial.** Kerugian yang dialami Pemohon bersifat **spesifik** karena Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara akan berdampak pada terhambatnya proyek-proyek strategis pemerintah;
15. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai Warga Negara, Pemohon merupakan Wajib Pajak (*Taxpayer*) yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi, Pajak pembelian di restoran dan lainnya.
16. Bahwa kontribusi ini memberikan Pemohon hak konstitusional untuk menuntut efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum.
17. Bahwa sebagai Warga Negara yang membayar pajak Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan yang meliputi:
  - a. Analisis Teknis dari Asisten Deputi Teknis
  - b. Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
  - c. Persetujuan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko
  - d. Pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - e. Pengajuan kepada Menteri BUMN
18. Apabila Direktur PT. Danantara dijabat oleh Menteri, maka dapat memotong beberapa tahapan penganggaran BUMN sehingga mempersingkat alur penganggaran karena dalam RUPS Direktur PT. Danantara yang dijabat oleh Menteri bisa langsung mengambil keputusan dan melaporkan kepada Presiden.
19. Adanya potensi keterlambatan dan inefisiensi ini secara langsung merugikan Wajib Pajak karena dana yang merupakan kontribusi mereka (pajak) menjadi

tidak termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan proyek-proyek negara yang strategis .

20. Sebagai Mahasiswa, Pemohon adalah generasi penerus yang akan merasakan dampak langsung dari terlaksana atau terhambatnya proyek infrastruktur dan pembangunan strategis yang diurus oleh PT. Danantara. Kerugian ini bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi :

- a. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja di masa depan.
- b. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pembangunan fasilitas publik yang seharusnya dinikmati Pemohon dan masyarakat lain di masa depan.

Oleh karena itu, larangan dalam **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** menimbulkan kerugian konstitusional karena mengancam efektivitas penyelenggaraan negara dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial negara akibat inefisiensi, yang pada akhirnya ditanggung oleh Pemohon sebagai Wajib Pajak.

21. **Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.** Terdapat hubungan kausalitas yang jelas dan tidak terbantahkan. **Karena Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada PT. Danantara karena Kehadiran menteri/wamen menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan.

22. Pengecualian ini diperlukan untuk menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, termasuk Pemohon

23. Apabila permohonan ini dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa pengecualian dalam **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** ini

proporsional, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Wajib Pajak akan terhindar. Pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan Menteri/Wakil Menteri sebagai Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara, sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud, dan kerugian negara (yang berarti kerugian Wajib Pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

#### **A. PENGECUALIAN RANGKAP JABATAN PADA PT DANANTARA MENUNJANG EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN**

1. Bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dimana salah satu bagian dalam kewenangannya Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat Wakil Menteri sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU 39/2008, yang menyatakan:

*“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu”*

2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan Menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil Menteri”.*

*(Vide hal: 74 putusan)*

*“Presiden lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan wakil Menteri”. (Vide hal 75: putusan)*

3. Bahwa PT. Danantara adalah BUMN khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga Pengecualian ini dianggap perlu untuk menunjang pengambilan keputusan secara cepat untuk proyek-proyek strategis pemerintahan.
4. Bahwa dalam praktiknya, Pengecualian rangkap jabatan pada BUMN khusus ini juga diterapkan di beberapa negara

Negara	Praktik / Mekanisme	Dasar / Alasan	Relevansi untuk PT. Danantara
Indonesia (historis)	Menteri pernah merangkap jabatan sebagai komisaris utama di BUMN strategis.	Wajar demi pengawasan langsung negara sebelum ada larangan eksplisit.	Presiden domestik: rangkap jabatan pada BUMN strategis pernah dipraktikkan.
Tiongkok (RRT)	Pejabat pemerintah merangkap jabatan di BUMN besar (energi, telekom, infrastruktur).	BUMN dianggap perpanjangan tangan negara.	Justifikasi bahwa rangkap jabatan pejabat tinggi di BUMN strategis lazim.
Singapura	Menteri Keuangan mengendalikan Temasek, tanpa duduk langsung sebagai komisaris/direksi.	Pemerintah tetap berperan penuh melalui oversight.	Menunjukkan kebutuhan kontrol kuat pemerintah dalam BUMN strategis.
Prancis	Menteri dilarang rangkap jabatan, tapi ada commissaire du gouvernement di	Representasi formal negara tanpa rangkap jabatan.	Alternatif pembenaran: representasi negara strategis mirip

	rapat BUMN.		pengecualian Danantara.
Korea Selatan	Pejabat tinggi kementerian ditunjuk sebagai ex-officio director di BUMN strategis.	Penempatan jabatan melekat dianggap tidak konflik kepentingan.	Dapat dipakai argumen jabatan komisaris di PT. Danantara adalah ex-officio.

5. Bahwa dari daftar tersebut, dapat dilihat bahwa pengecualian jabatan juga dilakukan di beberapa negara dan terbukti berhasil.
6. Bahwa selain itu dalam praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia, terdapat fakta yang mendukung dalil bahwa rangkap jabatan tertentu diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam menjalankan program strategis nasional, sebagai contoh, pada bulan Oktober 2025, Presiden menunjuk Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penunjukan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden dan menjadi sorotan publik.
7. Bahwa hal ini dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, dan menjamin terlaksananya perintah Presiden terkait percepatan swasembada pangan dalam waktu singkat.
8. Dengan merangkap jabatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kini dapat langsung mengendalikan kebijakan di tingkat produksi (Kementerian Pertanian) dan di tingkat distribusi, stabilisasi harga, serta cadangan pangan Badan Pangan Nasional Indonesia (Bapanas), sehingga memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap extraordinary (masalah pangan nasional).

## **B. PENGECUALIAN JABATAN PT. DANANTARA TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN MENCERMINKAN ASAS KESEIMBANGAN PADA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

9. Bahwa PT. Danantara sebagai “Sui Generis” membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam penggunaan anggaran negara, mengingat untuk menciptakan efektivitas pembangunan terutama untuk mewujudkan seluruh proyek-proyek strategis pemerintahan.
10. Bahwa pengecualian Rangkap Jabatan pada PT. Danantara ini tidak menimbulkan **konflik kepentingan Rangkap jabatan dilakukan sebagai penugasan publik, bukan kepentingan pribadi**
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan dengan tegas bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** berlaku juga bagi Wakil Menteri, namun demi terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan mengingat PT. Danantara ini adalah super holding yang memiliki tanggungjawab besar atas terlaksananya seluruh proyek strategis Nasional.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan **Pasal 23 Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994), tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku bagi menteri atau wakil menteri yang ditugaskan Presiden untuk menjadi komisaris atau Direksi pada PT. Danantara;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**PEMOHON**



(AUFAA LUQMANA REA)